



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Revisi Identitas dalam Buku Nikah (Lain-Lain) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET RIJADI, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 287 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 5 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PUNUNG BIN KARTASEMITA adalah nama pemberian dari orang tua dan tidak pernah atau berganti nama;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1970 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan PUNUNG BIN KARTASEMITA, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018;

3. Bahwa sesuai dengan adat istiadat di xxxxxxxx xxxxxxxx terutama didaerah pedesaan khususnya desa Pesawahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua oleh orang tua isteri dan beberapa hari setelah menikah Pemohon diberi nama SLAMET BIN KARTASEMITA;

4. Bahwa pemberian nama tersebut tertulis juga pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018;

5. Bahwa sejak diberi nama baru tersebut SLAMET BIN KARTASEMITA di masyarakat tetap dikenal dengan nama PUNUNG BIN KARTASEMITA;

6. Bahwa PUNUNG BIN KARTASEMITA telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022 di KABUPATEN BANYUMAS karena sakit;

7. Bahwa nama Almarhum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3302042505480001, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dan SK Pegawai Nomor 00103/KEP/BV/6415/04, tertulis PUNUNG BIN KARTASEMITA;

8. Bahwa PUNUNG BIN KARTASEMITA sejak kecil tidak memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Perubahan Nama di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto;

9. Bahwa ketidaksesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3302042505480001, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dan SK Pegawai Nomor 00103/KEP/BV/6415/04 tertulis PUNUNG BIN KARTASEMITA, sedangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 tertulis SLAMET BIN KARTASEMITA;

10. Dengan demikian Almarhum mempunyai 2 nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu PUNUNG BIN KARTASEMITA (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3302042505480001, Kartu Keluarga (KK), Kartu

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pensiun (KARIP), dan SK Pegawai Nomor 00103/KEP/BV/6415/04), dan nama pemberian orang tua Pemohon yaitu SLAMET BIN KARTASEMITA (tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018);

11. Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi Pensiunan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi seperti TASPEN, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama SLAMET BIN KARTASEMITA yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, xxxxxxxx xxxxxxxx dan nama PUNUNG BIN KARTASEMITA yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3302042505480001, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dan SK Pegawai Nomor 00103/KEP/BV/6415/04) adalah Nama Satu Orang;
3. Menyatakan nama yang digunakan PUNUNG BIN KARTASEMITA sesuai pada yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3302042505480001, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dan SK Pegawai Nomor 00103/KEP/BV/6415/04);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap kemuka persidangan, lalu Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan tentang prosedur

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan identitas / Ralat Identitas dalam Buku Nikah sesuai dengan Permenag Nomor 20 tahun 2019, akan tetapi menurut Pemohon dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada perihal dan maksudnya untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan dan mohon agar dijatuhkan Penetapannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Permohonan Perubahan nama dalam Akta Nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku selengkapny akan dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum;

Bahwa walaupun perkara permohonan pengesahan perubahan nama ini bersifat voluntair dan dalil-dalil para Pemohon tidak ada yang membantahnya, Majelis mewajibkan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas perintah Majelis untuk meneguhkan dalil permohonannya itu, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) di persidangan berupa :

1. Bukti Tertulis

1 Fotokopi Surat Kelahiran nomor:472.11/01/II/2023 atas nama PUNUNG, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pesawahan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2 Fotokopi Akta Kematian nomor: 3302-KM-07122022-0125 atas nama PUNUNG, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 10/DN/IV/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4 Fotokopi Kartu Identitas Pensiun nomor: 00104/009599671/01/II/2023 atas nama PUNUNG, yang aslinya dikeluarkan oleh Pt Taspen xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5 Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3302040302058144 atas nama Kepala Keluarga PUNUNG, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302045006530001 atas nama Chomsah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7 Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas nomor: 471/433/XII/2022 atas nama PUNUNG, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);



8 Fotokopi SK nomor 00103/KEP/BV/6415/04, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

2. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing :

1. SAKSI 1 Badri Arif, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Pesawahan Rt.001 Rw.006 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bahwa saksi di depan sidang serta di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Almarhum menikah pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu nama asli Almarhum suami Pemohon bernama Punung namun diberi nama baru Slamet;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini adalah untuk mengurus administrasi penerima pensiun serta surat surat lain yang berhubungan dengan Administrasi TASPEN;

2. SAKSI 2 Martadiwiry, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Pesawahan Rt.001 Rw.004 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bahwa saksi di depan sidang serta di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Almarhum menikah pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu nama asli Almarhum suami Pemohon bernama Punung namun diberi nama baru Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini adalah untuk mengurus administrasi penerima pensiun serta surat surat lain yang berhubungan dengan Administrasi TASPEN;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap kemuka persidangan, lalu Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal dan maksud diajukannya permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar menetapkan perubahan Nama dalam Kutipan akta Nikah dari yang semula SLAMET bin KARTASEMITA menjadi nama sekarang PUNUNG bin KARTASEMITA untuk menyesuaikan dengan nama yang terdapat dalam Kartu Tanda penduduk almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mencantumkan posita tentang kekeliruan Nama pada Duplikat Akta Nikah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perubahan biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam surat Duplikat Kutipan Akta nikah (P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo tanggal 21 Desember 1970, tertera dalam surat tersebut

Nama : Slamet yang benar adalah Punung

Bin : Kartasemita

Menimbang Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Administrasi Pensiunan mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi Pensiunan dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas (bukti P.1), atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: (P.1 sampai P.8), serta telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalamuduknya perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon dan mengenal para Pemohon, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama Jember berpendapat bahwa kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai P.8 dan keterangan dua orang saksi di atas a quo, Majelis menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum menikah pada tanggal 21 Desember 1970, dengan Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa nama Suami Slamet yang benar adalah Punung sesuai yang tertera dalam bukti P.7;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam duplikat buku Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon mengenai penetapan perubahan nama tersebut sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxx sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan namanya untuk kelengkapan administrasi mengurus Administrasi di kantor Taspen Purwokerto;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (*yaminul isthidhar*). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter yang tidak ada pihak lawan, maka terkait dengan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak yang berkepentingan yaitu Pemohon;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Slamet bin Kartasemita yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 10/DN/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan nama Punung bin Kartasemita yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Pensiun, dan SK Pegawai nomor: 00103/KEP/BV/6415/04 adalah nama Satu Orang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami H. Mursid, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Fuad Amin, M.Si. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fuad Amin, M.Si.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11